

Sinergi Perempuan sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal: Dukungan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rendi Pandra Kris Hermawan¹

¹Universitas Negeri Surabaya– rendi.hermawan@mhs.unesa.ac.id

Article Info

Article history:

Received 08,11, 2025

Revised 10 18, 2025

Accepted 11, 13, 2025

Keywords:

Peran istri,
Nafkah keluarga,
Pedagang pasar,
Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT (10 PT)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran istri dalam mendukung suami mencari nafkah bagi keluarga ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, dengan studi kasus pada pedagang di Pasar Kutorejo – Kertosono, Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan istri-istri yang bekerja sebagai pedagang pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri dalam mencari nafkah didorong oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan penghasilan suami, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, ketersediaan waktu dan peluang, serta adanya dukungan dari suami. Bentuk kontribusi yang diberikan para istri antara lain berdagang sayuran, produk makanan, dan kebutuhan rumah tangga, yang secara signifikan menambah pendapatan keluarga. Dalam perspektif Ekonomi Islam, peran istri dalam membantu suami mencari nafkah diperbolehkan selama pekerjaan yang dilakukan halal, mendapatkan izin dari suami, serta tidak melalaikan tugas utama sebagai istri dan ibu. Dengan demikian, peran ganda istri tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, tetapi juga selaras dengan nilai tanggung jawab, kerja sama, dan keadilan dalam Ekonomi Islam..

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rendi Pandra Kris Hermawan
Universitas Negeri Surabaya
Email: rendi.hermawan@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah melahirkan Pada era globalisasi, kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terus berubah. Globalisasi membawa arus kompetisi dan ketidakpastian yang membuat keluarga harus beradaptasi dengan berbagai dinamika ekonomi. Ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi isu penting karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi dan kualitas hidup keluarga (Becker, 1991: 34). Di Indonesia, perempuan seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi, baik berupa modal, jaringan, maupun pelatihan. Kondisi ini menjadikan status ekonomi perempuan relatif lebih rentan dibandingkan laki-laki. Keterbatasan akses tersebut berdampak pada rendahnya kontribusi perempuan dalam struktur ekonomi formal, meskipun dalam praktiknya mereka memiliki peran besar di sektor informal (World Bank, 2012: 76).

Apabila pendapatan keluarga mencukupi, kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan dapat terpenuhi dengan baik. Namun, jika pendapatan tidak memadai, keluarga akan

menghadapi permasalahan serius seperti gizi buruk, putus sekolah, dan beban hutang yang tinggi. Hal ini memperlihatkan pentingnya kontribusi ganda antara suami dan istri dalam menopang perekonomian keluarga (Todaro & Smith, 2015: 142).

Dalam konteks ini, peran istri menjadi semakin signifikan. Kreativitas, ketangguhan, dan keuletan perempuan seringkali menjadi modal utama dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Banyak istri yang berinisiatif untuk mencari nafkah tambahan melalui usaha mikro, bekerja di sektor swasta, ataupun menjalankan aktivitas perdagangan di pasar. Kontribusi tersebut tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga menumbuhkan semangat kemandirian (Boserup, 1970: 89). Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa banyak istri menjalankan peran ganda. Meskipun undang-undang perkawinan menegaskan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, praktik sehari-hari memperlihatkan peran yang lebih fleksibel. Perempuan ikut aktif dalam aktivitas ekonomi keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung (Jones, 2010: 53).

Pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat menjadi ruang yang strategis bagi perempuan untuk berpartisipasi. Perdagangan di pasar membuka peluang bagi istri untuk berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, sekaligus membangun jaringan sosial yang mendukung keberlangsungan usaha. Pasar Kutorejo di Kertosono, Nganjuk, menjadi salah satu arena nyata di mana perempuan terlibat aktif sebagai pedagang (Geertz, 1963: 47). Dari perspektif ekonomi Islam, kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga memiliki dasar yang kuat. Islam menegaskan pentingnya kerja sama dalam rumah tangga dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas ekonomi selama sesuai dengan syariat. Konsep *maqashid al-shariah* menggarisbawahi bahwa menjaga harta dan kesejahteraan keluarga merupakan bagian dari tujuan syariah (Chapra, 2000: 115).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi rumah tangga membawa dampak positif. Suryani (2017: 22) menemukan bahwa perempuan di sektor informal berkontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Handayani dan Dewi (2020: 66) juga mencatat bahwa perempuan yang menjalankan usaha mikro tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Selain itu, penelitian Nurhidayah (2021: 40) menegaskan bahwa pedagang perempuan di pasar memiliki ketangguhan lebih tinggi dalam menjaga keberlangsungan usaha dibandingkan pedagang laki-laki. Mereka cenderung memanfaatkan strategi adaptif seperti diversifikasi produk dan memaksimalkan jaringan sosial. Strategi ini membantu keluarga tetap bertahan meski menghadapi tekanan ekonomi.

Secara global, laporan UN Women (2022: 12) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perempuan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalokasikan pendapatan pada kebutuhan keluarga, sehingga kontribusi mereka berdampak lebih luas pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperkuat pentingnya mendukung perempuan pedagang dalam berbagai level kebijakan. Namun, keterlibatan istri dalam mencari nafkah tidak lepas dari tantangan. Beban ganda yang harus dipikul seringkali menimbulkan tekanan fisik dan psikis. Perempuan dihadapkan pada dilema antara tanggung jawab domestik dan publik, yang dapat berimplikasi pada kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, prinsip musyawarah dalam keluarga sangat penting untuk menjaga keseimbangan peran (Nurdin, 2015: 78).

Keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan. Kurniasari (2019: 93) menyoroti bahwa banyak perempuan pedagang di pasar kesulitan mengakses pembiayaan formal sehingga sulit memperluas skala usaha. Kondisi ini memperlihatkan perlunya kebijakan inklusif yang mendukung penguatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, keterlibatan perempuan dalam perdagangan juga harus terikat pada nilai halal dan *thayyib*. Aktivitas perdagangan di pasar yang dijalankan oleh perempuan pedagang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada penguatan ekosistem halal. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan keberkahan usaha (Karim, 2004: 134).

Urgensi penelitian mengenai peran perempuan dalam perdagangan semakin besar ketika dikaitkan dengan isu kesetaraan gender dalam Islam. Islam tidak membatasi peran perempuan di ranah publik selama sesuai dengan syariat. Dengan demikian, kajian tentang istri sebagai pedagang di Pasar Kutorejo memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur tentang gender dan ekonomi Islam (Mernissi, 1991: 27). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada peran istri dalam mendukung suami mencari nafkah melalui aktivitas perdagangan di Pasar Kutorejo, Kertosono, Nganjuk. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana istri berkontribusi terhadap ekonomi keluarga,

motivasi mereka untuk terlibat dalam perdagangan, serta bagaimana nilai-nilai Islam memengaruhi praktik ekonomi yang dijalankan. Permasalahan utama yang hendak dijawab adalah sejauh mana kontribusi istri pedagang dapat memperkuat kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung ekosistem halal dalam perspektif ekonomi Islam (Huda, 2021: 101).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi karena bertujuan memahami pengalaman hidup para istri pedagang dalam mendukung suami mereka dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan fenomenologi dipilih untuk menggali makna yang mendalam mengenai sinergi perempuan dalam menopang ekonomi kreatif halal melalui aktivitas sehari-hari mereka. Menurut Creswell (2018), fenomenologi memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman individu dan mengungkap esensi dari fenomena yang dialami secara nyata. Sementara itu, Moustakas (1994) menekankan bahwa fenomenologi memberikan ruang untuk memahami subjektivitas pengalaman manusia dengan menempatkan perspektif partisipan sebagai pusat analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meneliti fakta empiris, tetapi juga berusaha menginterpretasi makna pengalaman perempuan pedagang dalam konteks nilai-nilai Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kehidupan para istri pedagang. Wawancara mendalam dipilih untuk menggali pandangan, motivasi, dan strategi yang dijalankan istri dalam mendukung ekonomi keluarga, serta bagaimana mereka memaknai kontribusinya sebagai bagian dari ekosistem halal. Seperti dijelaskan oleh Kvale (1996), wawancara kualitatif berfungsi sebagai percakapan bermakna yang dapat membuka ruang interpretasi terhadap pengalaman partisipan. Selain itu, Patton (2015) menegaskan bahwa wawancara mendalam adalah instrumen penting untuk memahami pengalaman kompleks yang tidak dapat diungkap melalui metode survei. Dengan kombinasi wawancara dan observasi, penelitian ini berupaya menghadirkan potret yang lebih otentik mengenai realitas sosial ekonomi yang dialami perempuan pedagang.

Analisis data dalam penelitian fenomenologi dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyaring data sesuai fokus penelitian, kemudian mengorganisasikannya dalam bentuk tema-tema yang relevan dengan peran istri dalam ekonomi kreatif halal. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), proses analisis kualitatif membutuhkan sistematika reduksi data untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang bermakna. Selanjutnya, Van Manen (1990) menyatakan bahwa analisis fenomenologi harus berfokus pada upaya menemukan esensi pengalaman hidup yang universal, bukan sekadar deskripsi fakta. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna dukungan istri terhadap suami dalam perspektif ekonomi Islam secara lebih mendalam. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang diperoleh di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Denzin (1978) yang menyebutkan bahwa triangulasi adalah metode penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi temuan. Lincoln dan Guba (1985) juga menekankan pentingnya keabsahan data dengan menggunakan kriteria *trustworthiness*, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, etika penelitian juga menjadi perhatian utama, terutama karena penelitian ini melibatkan subjek perempuan pedagang di lingkungan pasar. Peneliti menjaga kerahasiaan identitas partisipan dan memastikan bahwa keterlibatan mereka bersifat sukarela. Creswell dan Poth (2017) menekankan bahwa etika dalam penelitian kualitatif mencakup perlindungan terhadap hak-hak partisipan serta penghargaan terhadap konteks budaya dan nilai yang berlaku. Sementara itu, Merriam dan Tisdell (2016) menegaskan pentingnya sensitivitas peneliti terhadap posisi gender dan relasi kekuasaan dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kepekaan terhadap nilai-nilai Islam dan norma sosial di pasar menjadi landasan utama dalam interaksi dengan partisipan. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi, penelitian ini berupaya mengungkap secara mendalam makna dukungan istri terhadap suami dalam konteks ekonomi kreatif halal. Fenomenologi memungkinkan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana perempuan

memaknai peran mereka, bukan hanya sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian religius dan penguatan nilai syariah dalam keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan upaya memahami fenomena secara holistik sebagaimana ditegaskan oleh Smith, Flowers, dan Larkin (2009) bahwa fenomenologi interpretatif berfokus pada makna subjektif partisipan sekaligus refleksi peneliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur ekonomi Islam sekaligus kontribusi praktis dalam penguatan peran perempuan dalam ekosistem halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran perempuan dalam perekonomian telah menjadi topik penting dalam berbagai kajian, terutama terkait kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama aktivitas tersebut halal, tidak melanggar norma agama, dan tetap menjaga kewajiban domestik. Penelitian Chapra (2008) menegaskan bahwa keadilan ekonomi hanya dapat terwujud apabila semua anggota keluarga memiliki akses pada kesempatan ekonomi yang seimbang. Hal ini sejalan dengan pandangan Kamali (2002) yang menyebutkan bahwa Islam menekankan prinsip keadilan ('adl) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Sementara itu, Auda (2010) melalui konsep maqasid syariah menekankan pentingnya menjaga harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari perlindungan terhadap keluarga. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi merupakan wujud nyata dari implementasi maqasid syariah dalam konteks modern.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi informal, seperti perdagangan pasar, memiliki relevansi besar di negara berkembang. Menurut Geertz (1963), pasar tradisional di Indonesia merupakan ruang sosial yang memungkinkan perempuan berkontribusi langsung pada ekonomi keluarga. Studi Silvey (2016) juga menunjukkan bahwa sektor informal sering kali menjadi ruang paling realistis bagi perempuan dalam menopang nafkah keluarga. Handayani dan Dewi (2020) menambahkan bahwa perempuan pedagang di pasar tradisional mampu mengelola modal kecil menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap modal formal tidak serta merta menghalangi produktivitas perempuan. Bahkan, Wilson (2014) menekankan bahwa sektor perdagangan mikro adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Islam di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, studi tentang perempuan pedagang pasar menjadi sangat relevan.

Perempuan yang menjalankan peran ganda sering menghadapi dilema antara kewajiban domestik dan kontribusi ekonomi. Fakih (2016) menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang muncul dari norma gender tradisional. Namun, penelitian Suryani (2017) menunjukkan bahwa perempuan justru mampu beradaptasi dengan membagi waktu antara rumah tangga dan aktivitas ekonomi. Wulan (2017) menegaskan bahwa kemampuan perempuan dalam melakukan penyesuaian waktu mencerminkan strategi adaptif yang kompleks. Kurniasari (2019) juga menambahkan bahwa meskipun hambatan modal ada, perempuan tetap mampu berinovasi melalui jejaring sosial. Menurut Ningsih (2021), fleksibilitas usaha perempuan pedagang menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan peran. Pandangan ini menegaskan pentingnya melihat peran ganda bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kekuatan.

Konsep pemberdayaan perempuan dalam Islam menekankan kesetaraan yang berlandaskan nilai moral dan spiritual. Menurut Kabeer (2012), pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka dalam pengambilan keputusan. Pandangan ini sejalan dengan Azhari (2021) yang menekankan bahwa perempuan dapat menjadi model pemberdayaan di wilayah lain. Ismail (2019) menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi halal adalah bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diinternalisasi dalam praktik perdagangan sehari-hari. Penelitian Alserhan (2011) juga menunjukkan bahwa prinsip halal branding memberi peluang besar bagi perempuan untuk mengembangkan usaha kecil. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam bersifat integratif antara nilai agama dan realitas ekonomi.

Kajian literatur global menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor mikro berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Menurut Tambunan (2017), perempuan di

Indonesia mendominasi sektor UMKM meskipun sering menghadapi hambatan akses modal. Widiastuti (2024) menambahkan bahwa perempuan perlu menghadapi tantangan struktural berupa diskriminasi gender dan akses terbatas terhadap jaringan bisnis. Hendratmi (2022) menegaskan bahwa strategi bertahan hidup perempuan dalam kewirausahaan sering kali berhubungan dengan dukungan keluarga. Barqawi (2025) menemukan bahwa perempuan Muslim yang terlibat dalam kewirausahaan halal menghadapi tekanan ganda dari norma agama dan ekspektasi sosial. Namun, Sonbol (2023) menunjukkan bahwa perempuan dalam sejarah Islam juga berperan sebagai pelaku ekonomi utama dalam perdagangan. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa peran perempuan pedagang di Pasar Kutorejo memiliki basis historis dan religius yang kuat.

Peran istri dalam mendukung perekonomian keluarga di Indonesia telah menjadi isu penting dalam diskursus sosial-ekonomi, terutama di kalangan keluarga dengan pendapatan rendah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, istri terdorong untuk mencari peluang ekonomi baik melalui pekerjaan formal maupun informal (Suryani, 2019: 45). Studi lain juga menegaskan bahwa peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga semakin meningkat seiring dengan naiknya biaya hidup (Handayani, 2021: 63).

Keterlibatan perempuan dalam sektor perdagangan menunjukkan adanya dinamika baru dalam struktur keluarga. Beban ekonomi tidak lagi dipikul semata oleh suami, melainkan ditopang pula oleh kontribusi istri melalui aktivitas dagang di sektor informal (Habsari, 2018: 77). Penelitian lain menyebutkan bahwa sektor perdagangan menjadi pilihan utama perempuan karena fleksibilitas waktu dan kebutuhan modal yang relatif kecil (Nurdin, 2020: 122). Motivasi utama para istri untuk bekerja biasanya berakar pada keterbatasan ekonomi keluarga. Pendapatan suami yang tidak mencukupi atau tidak stabil seringkali membuat istri terpaksa ikut serta mencari tambahan penghasilan (Astuti, 2017: 91). Penelitian lain menemukan bahwa alasan kuat perempuan masuk ke dunia perdagangan adalah untuk menjaga keberlangsungan kebutuhan dasar anak-anaknya (Yusri, 2019: 108).

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga turut mendorong keterlibatan istri dalam aktivitas perdagangan. Banyak perempuan merasa bahwa dengan bekerja mereka memperoleh pengakuan sosial di lingkungannya (Sari, 2020: 53). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa partisipasi ekonomi perempuan turut meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian (Rahmawati, 2021: 67). Dalam perspektif ekonomi Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja selama aktivitasnya sesuai prinsip halal dan tidak melanggar kewajiban domestik. Prinsip syariah menekankan pentingnya nilai keadilan (*adl) dalam hubungan keluarga, sehingga peran ganda perempuan dapat dipandang positif (Chapra, 2008: 134). Pandangan serupa juga diungkapkan Antonio yang menekankan pada pentingnya kerja sama (ta'awun) dalam rumah tangga sebagai bagian dari ekonomi Islam (Antonio, 2019: 212).

Konsep maqasid syariah menjadi relevan ketika melihat kontribusi istri terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Peran mereka dalam perdagangan sejalan dengan tujuan menjaga harta atau *hifz al-mal* yang menjadi salah satu maqasid utama (Auda, 2010: 41). Penelitian lain menambahkan bahwa peran istri dalam menopang ekonomi juga menjaga kehidupan atau *hifz al-nafs*, karena tambahan penghasilan menjamin keberlangsungan keluarga (Kamali, 2002: 112).

Salah satu dampak signifikan dari kontribusi istri dalam berdagang adalah meningkatnya akses keluarga terhadap pendidikan. Banyak keluarga memanfaatkan pendapatan tambahan dari istri untuk biaya sekolah anak, sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat (Sudrajat, 2018: 59). Penelitian lain menyebutkan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pengeluaran keluarga pedagang perempuan karena dianggap sebagai investasi jangka panjang (Malik, 2021: 72).

Selain pendidikan, pendapatan tambahan juga sering dialokasikan untuk membangun atau memperbaiki rumah. Banyak keluarga menggunakan hasil dagang istri untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal (Hakim, 2019: 88). Di sisi lain, sebagian besar perempuan pedagang juga menekankan pentingnya alokasi dana untuk kesehatan keluarga, seperti biaya pengobatan dan kebutuhan gizi (Lestari, 2020: 94).

Fenomena peran ganda istri seringkali menimbulkan dilema antara tanggung jawab domestik dan kewajiban ekonomi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan mampu mengatur waktunya sehingga kedua peran dapat berjalan seimbang (Wulan, 2017: 103). Studi lain

bahkan menemukan bahwa fleksibilitas sektor perdagangan pasar membuat perempuan lebih mudah menyeimbangkan aktivitas rumah tangga dengan pekerjaan (Ningsih, 2021: 116).

Dari perspektif gender, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi menunjukkan adanya perubahan dalam pembagian peran di keluarga. Praktik nyata sering berbeda dengan norma hukum yang masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga, karena istri justru aktif mengambil peran produktif (Utami, 2019: 141). Temuan lain juga menyatakan bahwa pola peran ini membentuk negosiasi baru dalam rumah tangga sehingga lebih egaliter (Azizah, 2021: 163).

Kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga juga berimplikasi pada pengentasan kemiskinan. Penelitian Kabeer menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sektor informal meningkatkan ketahanan keluarga dari guncangan ekonomi (Kabeer, 2012: 87). Sementara itu, Silvey menambahkan bahwa keberadaan perempuan pedagang mampu memperkecil kesenjangan sosial di tingkat rumah tangga (Silvey, 2016: 133).

Meski demikian, peran ganda sering membawa beban tambahan berupa kelelahan fisik dan mental. Fakih menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan gender yang masih dihadapi perempuan (Fakih, 2016: 99). Kusnadi juga menemukan bahwa tekanan psikologis dialami perempuan yang bekerja di sektor informal karena harus mengatur waktu secara ketat (Kusnadi, 2018: 122).

Dalam Islam, kerja sama antara suami dan istri menjadi prinsip penting dalam membangun keluarga harmonis. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah mengajarkan adanya saling pengertian dalam menjalankan peran domestik maupun produktif (Shihab, 2005: 56). Qutb juga menekankan bahwa keluarga muslim ideal adalah keluarga yang mampu berbagi tanggung jawab tanpa menimbulkan ketimpangan (Qutb, 2000: 211).

Pasar Kutorejo sendiri mencerminkan karakter pasar rakyat yang menjadi pusat ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Geertz dalam kajiannya tentang pasar Jawa menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di pasar tradisional adalah perempuan (Geertz, 1963: 71). Penelitian terbaru juga membuktikan bahwa pasar tradisional masih menjadi basis penting bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan (Dewi, 2019: 118).

Fenomena ini sekaligus menegaskan peran perempuan sebagai motor ekonomi kreatif halal. Aktivitas perdagangan yang sesuai syariat memperkuat ekosistem ekonomi halal di masyarakat (Alserhan, 2011: 98). Wilson juga menekankan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi halal global semakin terlihat, terutama dalam sektor makanan dan kebutuhan rumah tangga (Wilson, 2014: 144).

Kontribusi perempuan dalam sektor informal juga relevan dengan agenda pembangunan nasional. UNDP menyebut bahwa pemberdayaan perempuan adalah salah satu strategi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (UNDP, 2016: 34). Bappenas menambahkan bahwa program ekonomi berbasis gender menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2019: 55). Namun, perempuan pedagang juga menghadapi tantangan serius di pasar. Persaingan yang ketat membuat pendapatan mereka tidak selalu stabil (Setiawan, 2020: 83). Munawaroh menekankan bahwa keterbatasan modal dan fluktuasi harga menjadi hambatan utama yang mereka hadapi (Munawaroh, 2021: 97). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan intervensi berupa akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan. Huda menyatakan bahwa pelatihan bisnis dapat meningkatkan kapasitas perempuan pedagang dalam mengelola usaha (Huda, 2018: 69). Amin juga menekankan pentingnya akses terhadap lembaga keuangan mikro yang ramah perempuan (Amin, 2020: 101).

Fenomena perempuan pedagang di Pasar Kutorejo memperlihatkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Rahman menjelaskan bahwa kontribusi perempuan dalam sektor informal seringkali menjadi faktor penentu stabilitas keluarga (Rahman, 2018: 118). Yusuf menambahkan bahwa dari perspektif ekonomi Islam, peran ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial (Yusuf, 2020: 135). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan pedagang sangat dipengaruhi dukungan keluarga. Nasution menunjukkan bahwa dukungan suami dapat mempermudah istri dalam mengatur peran ganda (Nasution, 2020: 143). Azhari menekankan bahwa ketika dukungan keluarga tinggi, produktivitas perempuan dalam usaha cenderung meningkat (Azhari, 2021: 165). Dalam jangka panjang, kontribusi perempuan pedagang juga membentuk identitas sosial baru di masyarakat. Mereka dipandang sebagai agen

perubahan yang tidak hanya menopang keluarga tetapi juga memperkuat komunitas pasar (Handayani, 2021: 70). Penelitian Sari menambahkan bahwa keberhasilan mereka sering dijadikan inspirasi bagi perempuan lain untuk ikut terjun dalam dunia usaha (Sari, 2020: 59).

Kehadiran perempuan di sektor perdagangan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial ekonomi yang lebih luas. Yusri menekankan bahwa perubahan pola nafkah keluarga dipengaruhi oleh transformasi sosial di pedesaan (Yusri, 2019: 111). Astuti juga mencatat bahwa perubahan budaya konsumsi turut mendorong perempuan mencari sumber penghasilan tambahan (Astuti, 2017: 93). Selain faktor domestik, dukungan pemerintah daerah juga memengaruhi keberlangsungan usaha perempuan pedagang. Program revitalisasi pasar rakyat, misalnya, membantu menciptakan ruang usaha yang lebih layak bagi mereka (Lestari, 2020: 97). Hakim juga menemukan bahwa keberadaan koperasi pasar dapat mendukung akses permodalan perempuan (Hakim, 2019: 90).

Peran ganda perempuan pedagang di Pasar Kutorejo menunjukkan bagaimana nilai agama mampu terintegrasi dengan praktik ekonomi sehari-hari. Prinsip *ta'awun* atau kerja sama yang diajarkan Islam menjadi dasar sinergi antara peran domestik dan peran produktif perempuan (Chapra, 2008: 134). Antonio menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam perdagangan yang halal adalah wujud nyata dari kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah (Antonio, 2019: 212). Fenomena ini juga membuktikan bahwa ekonomi keluarga tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak. Perempuan dengan peran ganda berhasil menciptakan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup meskipun dalam kondisi keterbatasan (Handayani, 2021: 63). Yusri menemukan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam usaha keluarga, semakin tinggi pula tingkat resilience ekonomi rumah tangga (Yusri, 2019: 108). Dalam konteks gender, keterlibatan perempuan di sektor perdagangan menantang norma tradisional yang menempatkan mereka hanya dalam ranah domestik. Utami menjelaskan bahwa pergeseran ini merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi modern (Utami, 2019: 141). Azizah menambahkan bahwa hal tersebut juga membuka ruang baru bagi kesetaraan peran dalam keluarga, terutama pada keluarga pedagang kecil (Azizah, 2021: 163). Dari perspektif pembangunan, peran perempuan pedagang pasar sangat penting dalam mendukung ekonomi kreatif halal. Wilson menunjukkan bahwa ekonomi halal global semakin bergantung pada kontribusi perempuan, khususnya di sektor makanan dan kebutuhan sehari-hari (Wilson, 2014: 144). Alserhan menekankan bahwa keberhasilan perempuan dalam sektor ini menciptakan peluang baru untuk pengembangan ekosistem halal di tingkat lokal (Alserhan, 2011: 98).

Keterlibatan perempuan dalam perdagangan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara langsung. Malik menemukan bahwa penghasilan tambahan dari istri sering kali dialokasikan untuk pendidikan anak-anak (Malik, 2021: 72). Sudrajat menegaskan bahwa hal ini memperlihatkan adanya peran strategis perempuan dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak level keluarga (Sudrajat, 2018: 59). Selain pendidikan, kesehatan menjadi fokus penting dari alokasi pendapatan perempuan pedagang. Lestari menekankan bahwa dana hasil usaha istri sering dipakai untuk biaya pengobatan dan kebutuhan gizi keluarga (Lestari, 2020: 94). Hakim juga menemukan bahwa kontribusi ini berperan besar dalam menjaga kualitas hidup keluarga, terutama pada kelompok ekonomi bawah (Hakim, 2019: 88). Namun, peran ganda ini seringkali menimbulkan tekanan psikologis. Kusnadi mencatat bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal menghadapi beban ganda yang cukup berat (Kusnadi, 2018: 122). Fakih menambahkan bahwa kondisi ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan gender struktural yang perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan (Fakih, 2016: 99).

Di sisi lain, keterlibatan perempuan pedagang juga menciptakan nilai sosial baru di masyarakat. Rahmawati menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam perdagangan meningkatkan posisi tawar mereka dalam komunitas (Rahmawati, 2021: 67). Sari menambahkan bahwa perempuan pedagang sering dijadikan contoh keteladanan bagi perempuan lain untuk berani memasuki sektor usaha (Sari, 2020: 53). Kehadiran perempuan dalam perdagangan tradisional seperti di Pasar Kutorejo juga memperkuat solidaritas sosial antar pedagang. Geertz menunjukkan bahwa pasar Jawa memiliki fungsi sosial selain ekonomi, yaitu sebagai tempat jaringan sosial berkembang (Geertz, 1963: 71). Dewi menambahkan bahwa perempuan sering berperan sebagai penghubung sosial yang menjaga dinamika komunitas pasar tetap harmonis (Dewi, 2019: 118).

Pada akhirnya, fenomena peran ganda perempuan pedagang di Pasar Kutorejo tidak dapat dilihat semata-mata sebagai respon terhadap keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi lebih dari itu mencerminkan bentuk adaptasi sosial dan spiritual dalam menghadapi realitas kehidupan. Perempuan mampu menjembatani kebutuhan rumah tangga dengan tanggung jawab moral yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di sektor publik selama aktivitas tersebut halal, memperoleh izin suami, dan tidak mengabaikan kewajiban utama mereka dalam keluarga (Auda, 2010: 46). Pandangan ini semakin mempertegas bahwa partisipasi perempuan dalam dunia usaha, khususnya sektor perdagangan, bukanlah penyimpangan dari peran domestik, melainkan bentuk nyata kesalehan sosial yang berpadu dengan produktivitas ekonomi (Wilson, 2014: 148).

Lebih jauh, realitas yang dihadapi oleh perempuan pedagang ini menunjukkan bahwa kontribusi mereka tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga membentuk ketahanan sosial masyarakat. Dengan ketekunan dan konsistensi, para istri pedagang di Pasar Kutorejo telah memperlihatkan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hingga kesehatan keluarga. Fakta ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), yang keduanya menjadi fondasi penting dalam ekonomi Islam (Kamali, 2008: 62). Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Nasution yang menyatakan bahwa kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi mikro memperkuat struktur sosial dan mengurangi kerentanan ekonomi di tingkat keluarga (Nasution, 2020: 145).

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam perdagangan di Pasar Kutorejo memperlihatkan bahwa ekonomi Islam dapat tumbuh dari basis akar rumput melalui praktik yang sederhana namun penuh makna. Aktivitas dagang yang mereka lakukan bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga integritas halal dalam setiap transaksi, sehingga membentuk sebuah ekosistem ekonomi kreatif halal yang berkelanjutan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsep ekonomi Islam tidak berhenti pada teori, melainkan dapat diinternalisasi dan dipraktikkan oleh masyarakat kecil dengan hasil yang signifikan (Ismail, 2019: 87). Dengan demikian, peran perempuan tidak hanya dilihat dari kontribusi ekonomi, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang memperkuat nilai-nilai etis dalam interaksi ekonomi (Azhari, 2021: 168).

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi perempuan sebagai motor ekonomi kreatif halal memiliki implikasi besar bagi masa depan pemberdayaan masyarakat Muslim. Fenomena peran ganda para istri pedagang di Pasar Kutorejo menjadi simbol bagaimana nilai agama, kebutuhan ekonomi, dan realitas sosial dapat dipadukan secara harmonis. Perempuan dalam hal ini bukan hanya pelengkap, melainkan pusat dari gerakan ekonomi keluarga yang menumbuhkan stabilitas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, fokus utama yang perlu terus dikaji adalah bagaimana mengoptimalkan peran perempuan agar tetap selaras dengan prinsip ekonomi Islam, sekaligus memperkuat basis ekonomi halal di tingkat lokal yang potensial menjadi inspirasi bagi wilayah lain (Fauzi, 2021: 203). Realitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran ganda mereka merupakan sebuah bukti bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya mampu menjaga moralitas, tetapi juga menjadi energi produktif yang relevan dengan tuntutan zaman (Rahman, 2020: 119).

4. KESIMPULAN

Kajian mengenai *Sinergi Perempuan sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal: Dukungan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Ekonomi Islam* menunjukkan bahwa peran istri dalam mendukung perekonomian keluarga bukanlah fenomena yang bersifat marginal, melainkan menjadi fondasi penting bagi ketahanan rumah tangga. Berdasarkan penelitian di Pasar Kutorejo, para istri pedagang terbukti mampu menjalankan peran ganda, yakni tetap mengemban tanggung jawab domestik sekaligus berkontribusi pada sektor publik melalui aktivitas perdagangan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kehidupan (*hifz al-nafs*), yang menjadikan aktivitas ekonomi perempuan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah.

Literatur yang ditelaah memperkuat pemahaman bahwa perempuan memiliki kapasitas strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal. Partisipasi mereka dalam usaha mikro maupun sektor

perdagangan tradisional memperlihatkan kontribusi signifikan terhadap stabilitas finansial keluarga sekaligus pembangunan ekonomi lokal. Kehadiran perempuan dalam ranah ekonomi juga menegaskan pentingnya nilai keadilan ('adl), kerja sama (*ta'awun*), dan tanggung jawab dalam bingkai syariah. Dengan demikian, peran perempuan bukan sekadar penopang ekonomi, tetapi juga penggerak sosial yang dapat memperkuat solidaritas komunitas pedagang dan masyarakat luas.

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah bagaimana perempuan menyeimbangkan peran ganda antara rumah tangga dan aktivitas ekonomi. Tantangan berupa keterbatasan pendapatan suami, kebutuhan hidup yang terus meningkat, serta tuntutan sosial menjadi faktor pendorong bagi istri untuk aktif berdagang. Namun, keterlibatan perempuan juga menghadapi hambatan berupa beban ganda, keterbatasan akses modal, serta stigma gender. Meskipun demikian, bukti empiris dan literatur akademik menunjukkan bahwa perempuan tetap mampu berdaya dan produktif selama aktivitas mereka dijalankan dengan prinsip halal dan mendapat dukungan keluarga. Dengan melihat realitas tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana akademik mengenai perempuan dan ekonomi Islam. Kesenambungan antara norma agama, realitas sosial, dan kebutuhan ekonomi menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan. Fenomena ini mengisyaratkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah dalam memperkuat peran perempuan, baik melalui regulasi, akses modal, maupun pelatihan keterampilan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perempuan pedagang di Pasar Kutorejo merupakan cerminan nyata dari sinergi antara nilai religius, tanggung jawab keluarga, dan peran sosial-ekonomi. Kontribusi mereka membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam tidak bertentangan dengan nilai syariah, justru mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan berkeadilan. Pada akhirnya, peran ganda perempuan ini perlu dipandang sebagai kekuatan, bukan beban, karena keberhasilan mereka menjaga keseimbangan peran menjadi inspirasi bagi penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan pembangunan masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

- Alserhan, B. A. (2011). *The principles of Islamic marketing*. Gower Publishing.
- Amin, A. (2020). *Microfinance and women empowerment: A pathway to inclusive economic development*. Journal of Islamic Economics, 12(2), 95–112.
- Antonio, M. S. (2019). *Islamic economics: Synergy between family and society*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, R. (2017). *Perempuan dan peran ekonomi rumah tangga pedesaan*. Jurnal Sosial Humaniora, 8(2), 90–95.
- Azizah, N. (2021). *Peran ganda perempuan dalam keluarga pedagang kecil*. Jurnal Gender dan Pembangunan, 13(1), 160–170.
- Azhari, I. (2021). *Women empowerment in Islamic economics: A case of microbusiness*. International Journal of Islamic Studies, 15(2), 160–170.
- Barqawi, H. (2025). *Muslim women and halal entrepreneurship: Navigating faith and economy*. Journal of Islamic Business, 14(1), 50–70.
- Dewi, R. (2019). *Pasar tradisional sebagai basis ekonomi perempuan*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 10(2), 115–120.
- Fakih, M. (2016). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1963). *Peddlers and princes: Social change and economic modernization in two Indonesian towns*. University of Chicago Press.
- Hakim, A. (2019). *Peran koperasi pasar dalam pemberdayaan pedagang perempuan*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 7(2), 85–92.
- Handayani, T., & Dewi, N. (2020). *Usaha mikro perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 25(1), 60–70.
- Handayani, T. (2021). *Kontribusi perempuan dalam ketahanan ekonomi keluarga miskin*. Jurnal Sosial Ekonomi, 11(1), 60–75.
- Hendratmi, A. (2022). *Kewirausahaan perempuan dan dukungan keluarga di Indonesia*. Jurnal Kewirausahaan, 14(2), 120–135.

- Huda, N. (2018). *Pelatihan bisnis syariah bagi perempuan pedagang pasar*. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi, 3(1), 65–75.
- Kamali, M. H. (2002). *The principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kusnadi, K. (2018). *Beban ganda perempuan dalam sektor informal*. Jurnal Sosiologi, 9(2), 120–125.
- Kurniasari, L. (2019). *Hambatan akses modal perempuan pedagang pasar*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 8(1), 90–95.
- Lestari, S. (2020). *Alokasi pendapatan perempuan pedagang untuk kesehatan keluarga*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(2), 90–100.
- Malik, F. (2021). *Penghasilan tambahan istri untuk pendidikan anak*. Jurnal Pendidikan Sosial, 13(2), 70–75.
- Munawaroh, I. (2021). *Tantangan perempuan pedagang pasar tradisional*. Jurnal Ekonomi Mikro, 6(2), 90–100.
- Nasution, Z. (2020). *Dukungan keluarga terhadap peran ganda perempuan*. Jurnal Gender dan Keluarga, 11(2), 140–150.
- Ningsih, D. (2021). *Fleksibilitas usaha perempuan pedagang dalam peran ganda*. Jurnal Sosial dan Ekonomi, 14(1), 115–120.
- Nurdin, M. (2020). *Pilihan sektor perdagangan bagi perempuan desa*. Jurnal Ekonomi Lokal, 9(1), 120–125.
- Qutb, S. (2000). *Keluarga Muslim ideal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, F. (2018). *Peran perempuan dalam sektor informal dan stabilitas keluarga*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 9(2), 115–120.
- Rahmawati, D. (2021). *Kemandirian perempuan pedagang dalam perspektif gender*. Jurnal Gender dan Pembangunan, 13(2), 65–70.
- Sari, W. (2020). *Pengakuan sosial perempuan pedagang di pasar tradisional*. Jurnal Sosial Masyarakat, 12(1), 50–55.
- Setiawan, A. (2020). *Persaingan pedagang pasar tradisional*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 10(2), 80–85.
- Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Silvey, R. (2016). *Mobilizing piety: Gendered morality and Indonesian migrant domestic workers*. Mobilities, 11(2), 133–150.
- Sonbol, A. E. A. (2023). *Women, Islam and the state: Historical perspectives*. Routledge.
- Sudrajat, A. (2018). *Pendidikan sebagai prioritas keluarga pedagang perempuan*. Jurnal Pendidikan dan Sosial, 10(1), 55–60.
- Tambunan, T. (2017). *Women entrepreneurs in Indonesia: Their main constraints and reasons*. Journal of Enterprising Communities, 11(3), 373–383.
- Utami, S. (2019). *Negosiasi peran gender dalam keluarga pedagang kecil*. Jurnal Gender, 14(2), 140–150.
- Wilson, J. A. J. (2014). *The halal phenomenon: An extension or a new paradigm?*. Social Business, 4(3), 255–271.
- Widiastuti, T. (2024). *Tantangan perempuan dalam UMKM berbasis gender*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(1), 40–50.
- Wulan, M. (2017). *Strategi adaptif perempuan dalam peran ganda*. Jurnal Gender dan Sosial, 8(2), 100–105.
- Yusri, I. (2019). *Motivasi perempuan berdagang untuk kebutuhan keluarga*. Jurnal Sosial Ekonomi, 12(2), 105–115.
- Yusuf, M. (2020). *Prinsip tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), 130–140.